**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Setiap orang, baik orang dewasa maupun yang berdasarkan peraturan perundang-undangan masih tergolong anak-anak yang dianggap mampu bertanggung jawab dan tanpa membedakan jenis kelamin, apabila melakukan suatu perbuatan yang bersifat melanggar hokum akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagaimana yang disebutkan di atas, menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.Yang dimaksud dengan“anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak di dalam kandungan”. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pada Pasal 1 dijelaskan lebih rinci tentang pengertian anak antara lain, “anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”.

Banyak lembaga peradilan yang memilih alternative pengenaan sanksi pidana sebagai upaya penanganan dan penyelesaian anak yang melakukan tindak pidana setelah melalui proses peradilan. Dengan adanya UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak diharapkan dapat memberi jaminan yang lebih baik dalam pengambilan keputusan yang lebih adil, arif, dan bijak bagi anak pelaku tindak pidana. Dalam undang-undang tersebut anak pelaku tindak pidana (narapidana anak) sebaiknya diberi perlakuan khusus dengan menempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan yang terpisah dari narapidana dewasa.

Berdasarkan Pasal 14 ayat 1 UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, tertuang hak-hak yang dimiliki oleh narapidana seperti hak beribadah, hak perawatan jasmani dan rohani, pelayanan kesehatan, pendidikan dan pengajaran serta hak lain yang seharusnya dilindungi dan dijamin. Dengan kata lain orang yang menjalani masa pidana, hak-hak kewarganegaraan dan kemanusiannya tidak akan hilang. Sistem Pemasyarakatan berfungsi untuk menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berinteraksi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Lembaga Pemasyarakatan bukan tempat untuk menghukum anak, tetapi tempat mendidik anak. Bukan pula berfungsi sebagai tempat pembinaan anak karena melanggar hukum. Bentuk pembinaan narapidana anak sama dengan anak lain yang berada ditengah masyarakat dalam rangka memelihara masa depan. Hal tersebut bukan hal yang mudah untuk diimplementasikan pada semua narapidana anak.

Adanya model pembinaan bagi narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak terlepas dari sebuah dinamika, yang bertujuan untuk lebih banyak memberikan bekal bagi narapidana dalam menyongsong kehidupan setelah selesai menjalani masa hukuman (bebas). Membiarkan seseorang dipidana, menjalani pidana, tanpa memberikan pembinaan tidak akan merubah narapidana karena narapidana adalah manusia yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan kearah perkembangan yang positif, yang mampu merubah seseorang untuk menjadi lebih produktif sehingga dapat menjadi lebih baik daripada sebelum menjadi pidana.

Keberhasilan pembinaan narapidana sebagai sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki keunggulan daya saing, merupakan salah satu kunci untuk membuka peluang untuk keberhasilan diberbagai sector pembangunan lainnya. Oleh karena narapidana sebagai bagian dari warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu (dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang pendidikan nasional pasal 5 ayat 1). Namun kenyataannya hanya sebagian penduduk saja yang dapat menggunakan kesempatan tersebut. Oleh sebab itu sebagai implikasinya maka lahirlah UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, dimana jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal. Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjanghayat.

Pendidikan nonformal sebagai pengganti, berarti pendidikan nonformal dapat menggantikan peran pendidikan formal dalam memberikan layanan pendidikan kepada warga negara. Sebagai penambah, pendidikan non formal berfungsi memberikan materi tambahan bagi pendidikan formal, sedangkan pendidikan non formal sebagai pelengkap pendidikan formal dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam rangka pelaksanaan pendidikan sepanjang hayat untuk menuju kekehidupan yang lebih baik.

Berdasarkan hasil observasi awal yang di peroleh dari Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar, usia narapidana anak umur 12 sampai 18 tahun menurut Undang-undang anak terbaru berjumlah 106 anak. Jika mereka sudah berusia 18 tahun maka narapidana tersebutakan di pindahkan ketempat tahanan dewasa. Tahanan anak dan tahanan dewasa dipisahkan agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Jika tahanan anak dibawah umur 12 tahun maka ia akan di serahkan kepada keluarga tapi tetap dibawah pengawasan hukum.

Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar sebagai lembaga pengayom pelaku tindak pidana, sebagaimana Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tugas pemasyarakatan dan berfungsi melakukan pembinaan melalui program pembinaan fisik, sosial masyarakat, mental religius, dan keterampilan yang diberikan kepada narapidana anak dengan maksud menghindarkan pengulangan tingkah laku yang menyebabkan keputusan hakim tersebut dan agar mereka dapat berusaha untuk mandiri serta tidak hanya menggantungkan diri pada orang lain setelah keluar dari Lembaga.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian terhadap hal tersebut, yaitu seperti apakah Program Pembinaan Narapidana Anak yang diberikan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar.

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah Bagaimana Program Pembinaan narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar ?

1. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan program Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar.

1. **Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Manfaat Teoritis
2. Bagi lembaga / akademis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran tentang pembinaan narapidana anak di lembaga pemasyarakatan Klas I Makassar
3. Bagi pembaca, sebagai bahan masukan dalam proposal penelitian yang nanti akan dibuat
4. Manfaat Praktis
5. Bagi masyarakat, agar mengetahui tentang pembinaan narapidana anak yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar
6. Bagi penyelenggara pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan ,dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam upaya optimalisasi pembinaan anak.